



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG DAN PENGHARGAAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT,
PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SERTA
PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT KECAMATAN YANG LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TEPAT WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pelaksana pemungutan serta percepatan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa diawal waktu, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PENGHARGAAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT, PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SERTA PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT KECAMATAN YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TEPAT WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
 7. Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
2. Ketentuan Pasal 6 diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian biaya penyampaian SPPT dan penghargaan bagi petugas pemungut, pelaksana pemungutan tingkat Desa/Kelurahan serta pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan yang lunas PBB-P2 tepat waktu, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Biaya penyampaian SPPT dan lunas PBB-P2 hanya diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Penyampaian SPPT dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Petugas Pemungut kepada Wajib Pajak sampai penyelesaian penerimaan adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya penyampaian kepada pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan sebesar Rp300/SPPT, diberikan dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

1) Camat	45 %
2) Sekretaris Kecamatan	25 %
3) Kepala Seksi Pemerintahan	15 %
4) Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	15 %
 - b. Biaya penyampaian kepada pelaksana pemungutan tingkat Kelurahan/Desa sebesar Rp200/SPPT.

diberikan dengan perincian penerimaan sebagai berikut:

- | | |
|---|------|
| 1) Kepala Desa/Kelurahan | 50 % |
| 2) Sekretaris Desa/Kelurahan | 30 % |
| 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan | 20 % |

c. Biaya penyampaian kepada Petugas Pemungut Rp1.500/ SPPT.

3. Biaya penyampaian SPPT dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Petugas Pemungut kepada Wajib Pajak sampai penyelesaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Petugas harus mengembalikan struk (bukti penerimaan) SPPT ke Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD dan sudah tertulis tanggal penerimaan dan tanda tangan serta nama Wajib Pajak/Penerima SPPT.
- Jika tidak terdapat tanggal dan tanda tangan serta nama Wajib Pajak atau yang menerima maka biaya penyampaian SPPT tidak dapat diberikan/dicairkan.

4. Penghargaan lunas PBB-P2 didasarkan pada persentase dari besarnya baku/pokok ketetapan pajak yang terbayar.

4a. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:

- Desa/kelurahan sebesar 12% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
- Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret diberikan penghargaan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Kecamatan yang seluruhnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2} \\ & = \frac{\text{Jumlah keseluruhan desa}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp.7.000.000} \end{aligned}$$

- Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 10% x realisasi penerimaan tahun berjalan.

5. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:

- Desa/kelurahan sebesar 10% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
- Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei diberikan penghargaan sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta rupiah).
- Kecamatan yang seluruhnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei tetap diberikan

penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp5.000.000}$$

d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 6% x realisasi penerimaan tahun berjalan.

6. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 30 September diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:

a. Desa/kelurahan perhitungan penghargaannya sebesar 6 % x realisasi penerimaan tahun berjalan.

b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 30 September diberikan penghargaan sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah).

c. Kecamatan yang wilayahnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 30 September tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp3.000.000}$$

d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 4% x realisasi penerimaan tahun berjalan.

7. Satu wilayah pemungutan PBB-P2 adalah satu wilayah Lingkungan/Kebayanan.

8. Penghargaan lunas PBB-P2 khusus untuk Kelurahan yang wilayah pemungutannya lunas/realisasi mencapai prosentase tertentu sampai dengan 30 September diberikan kepada :

a. Kelurahan yang tidak lunas, tetapi realisasi penerimaan tahun berjalan mencapai minimal 80% perhitungan penghargaannya sebesar 1,5% x realisasi penerimaan tahun berjalan.

b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas atau realisasi penerimaan tahun berjalan untuk kelurahannya mencapai minimal 80% diberikan penghargaan sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah).

c. Kecamatan yang wilayahnya tidak dapat lunas tetapi realisasi penerimaan Kelurahan mencapai minimal 80% diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa lunas dan kelurahan minimal 80\% PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa/Kelurahan}} \times \text{Rp3.000.000}$$

d. Petugas pemungut di wilayah lingkungan yang di wilayah pemungutannya realisasi penerimaannya tahun berjalan mencapai minimal 80% perhitungan penghargaannya sebesar 1,5% x realisasi penerimaan tahun berjalan.

9. Penghargaan diberikan dengan persyaratan kelengkapan administrasi dari Kecamatan, Kelurahan/Desa berupa tanda bukti pelunasan/setoran yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Sragen selaku Bank Persepsi.
10. Proses pencairan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 - 1 - 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

Wun / Uianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

Np. 19670725 199503 1 002